



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 189/KEP/2010

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

1. Kondisi umum pendapatan  
Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.713.703.592.489,80 realisasinya sebesar Rp.711.953.527.994,11 kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.750.064.495,69 atau 0,25 %.

Secara proporsional, sumbangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, atas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Pendapatan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,40
2.	Dana Perimbangan	85,59
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	9,01

## 2. Analisis realisasi pendapatan yang kurang/lebih dari anggaran

a. Pendapatan yang realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Retribusi Jasa Usaha pada Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.1.297.449.472,00 terealisasi Rp.1.633.259.330,00 lebih dari anggaran sebesar Rp.335.809.858,00 atau 25,88%.
2. Pendapatan Pajak Daerah pada DPPKAD dianggarkan sebesar Rp.5.724.000.000,00 terealisasi Rp.6.875.766.083,00 lebih dari anggaran sebesar Rp.1.151.766.083,00 atau 20,12%.
3. Retribusi Perijinan Tertentu pada Pendapatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dianggarkan sebesar Rp.514.000.000,00 terealisasi Rp.569.651.906,00 lebih dari anggaran sebesar Rp.69.651.906,00 atau 13,93%.
4. Retribusi Jasa Umum pada Pendapatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.2.617.014.000,00 terealisasi Rp.3.458.513.223,00 lebih dari anggaran sebesar Rp.841.499.223,00 atau 32,15%.

Namun demikian ketepatan perencanaan penerimaan pendapatan perlu ditingkatkan, sehingga anggaran yang ditetapkan dapat lebih mendekati realisasinya.

Disarankan untuk tahun mendatang, terhadap pendapatan yang realisasinya melebihi target relatif besar, supaya anggarannya disesuaikan dengan potensi masing-masing jenis pendapatan yang ada.

b. Pendapatan yang capaiannya kurang dari target yang ditetapkan, antara lain :

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum:
  - a. Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp.73.560.000,00 terealisasi Rp.70.168.700,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.3.391.300,00 atau 4,61%.
  - b. Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp.132.000.000,00 terealisasi Rp.127.538.400,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.4.461.600,00 atau 3,38%.
2. Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp.105.825.500,00 terealisasi Rp.60.526.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.45.299.500,00 atau 42,81%.
3. Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.2.550.000,00 terealisasi Rp.1.475.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.075.000,00 atau 42,16%.

4. Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan dianggarkan sebesar Rp.173.850.000,00 terealisasi Rp.169.290.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.4.560.000,00 atau 2,62%.
5. Pada Dinas PPKAD :
  - a. Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp.101.479.100,00 terealisasi Rp.81.079.350,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.20.399.750,00 atau 20,10%.
  - b. Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp.5.306.000.000,00 terealisasi Rp.4.460.614.722,43 kurang dari anggaran sebesar Rp.845.385.277,57 atau 15,93%.
6. Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 terealisasi Rp.365.406.320,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.134.593.680,00 atau 26,92%.
7. Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Peternakan dianggarkan sebesar Rp.303.750.000,00 terealisasi Rp.175.081.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.128.669.000,00 atau 42,36%.

Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan".

Disarankan agar untuk tahun mendatang, ditingkatkan lagi usaha intensifikasi bagi pendapatan yang tidak terealisasi dan tidak dapat mencapai target. Serta dalam penetapan target pendapatan supaya memperhitungkan potensi masing-masing jenis pendapatan yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah cukup berhasil.

c. Tidak terdapat Pendapatan yang tidak ditargetkan tetapi terealisasi.

### 3. Rasio-rasio pendapatan

a. Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.1.1	Pajak Daerah	6,875,766,083.00	17.88
1.1.2	Retribusi Daerah	21,690,642,795.50	56.40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YDP	5,200,730,811.18	13.52
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	4,688,266,482.43	12.19
	<b>JUMLAH</b>	<b>38,455,406,172.11</b>	<b>100.00</b>

b. Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer :

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	28,862,596,605.00	4.74
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	764,932,117.00	0.13
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	508,212,308,000.00	83.40
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	71,523,000,000.00	11.74
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>609,362,836,722.00</b>	<b>100.00</b>

c. Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.3.1	Pendapatan Hibah	18,281,495,000.00	100.00
1.3.2	<del>Pendapatan Dana Darurat</del>	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	0.000
	JUMLAH	18,281,495,000.00	100.00

d. Rasio Kemandirian Daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)}} \times 100\%$$

$$= \frac{38.455.406.172,11}{610.462.244.559,50} \times 100\% = 6,30 \%$$

4. Lain-lain

- Dasar Hukum Pendapatan pada Dinas Kesehatan pada Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Operasional Puskesmas terdapat Dana Operasional Jamkesmas sebesar Rp.35.752.550,00.
- Perlu menyeimbangkan pengelolaan keuangan pada Kas Daerah terkait dengan penempatan uang pada bank untuk penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga deposito.

II. BELANJA

1. Kondisi umum belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.753.967.881.515,83 realisasinya sebesar Rp.694.244.804.960,84 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.57.533.154.835,33 atau 7,63%.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp.541.721.839.279,83 dan terealisasi sebesar Rp.500.045.198.741,32 kurang dari anggaran sebesar Rp.41.676.640.538,51 atau 7,69%

Sedangkan untuk Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp.212.246.042.236,00 dan terealisasi sebesar Rp.194.199.606.219,52 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.18.046.436.016,48 atau 8,50%

Secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Belanja	%
1.	Belanja Operasi	80,29
2.	Belanja Modal	13,52
3.	Belanja Tidak Terduga	0,16
4.	Transfer	6,03

2. Analisis realisasi belanja yang lebih/kurang dari anggaran

- Tidak terdapat Belanja yang realisasinya melebihi plafond yang telah ditetapkan.
- Belanja yang realisasinya berkurang dari plafond yang telah ditetapkan, antara lain:
  - Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

- a. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD kode rekening 1.01.01.09.01.5 dianggarkan sebesar Rp.349.958.500,00 terealisasi sebesar Rp.160.207.800,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.189.750.700,00 atau 54,22%.
  - b. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/Mts kode rekening 1.01.01.16.66.5 dianggarkan sebesar Rp.50.650.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.760.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.23.890.000,00 atau 47,17%.
  - c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa kode rekening 1.01.01.16.70.5 dianggarkan sebesar Rp.78.485.000,00 terealisasi sebesar Rp.59.645.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.18.840.000,00 atau 24%.
2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat pada Dinas Kesehatan kode rekening 1.02.01.19.01.5.2 dianggarkan sebesar Rp.27.065.000,00 terealisasi sebesar Rp.17.323.700,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.9.741.300,00 atau 35,99%.
3. Pada BAPPEDA:
    - a. Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan Non-APBD kode rekening 1.06.01.21.14.5.2 dianggarkan sebesar Rp.32.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.289.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.12.461.000,00 atau 38,05%.
    - b. Koordinasi Perencanaan Pengairan kode rekening 1.06.01.24.04.5.2 dianggarkan sebesar Rp.65.035.000,00 terealisasi sebesar Rp.36.809.100,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.28.225.900,00 atau 43,40%.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
    - a. Penyelenggaraan Forum SKPD kode rekening 1.13.01.09.06.5.2 dianggarkan sebesar Rp.7.175.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.180.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.4.995.000,00 atau 69,62%.
5. Pada Sekretariat Daerah:
    - a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Pemerintahan Umum kode rekening 1.20.03.26.02.5 dianggarkan sebesar Rp.44.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.280.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.33.570.000,00 atau 74,85%.
    - b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum kode rekening 1.20.03.26.03.5 dianggarkan sebesar Rp.45.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.21.391.250,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.24.458.750,00 atau 53,35%.
    - c. Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Untuk Kepentingan Publik pada Bagian Kerjasama dan Pengendalian Pertanahan kode rekening 1.09.03.16.03.5 dianggarkan sebesar Rp.1.959.042.000,00 terealisasi sebesar Rp.681.407.223,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.277.634.777,00 atau 65,22%.
6. Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.04.15.05.5.2 dianggarkan sebesar Rp.1.719.090.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.102.189.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.616.901.000,00 atau 35,89%.
7. Pada sebagian besar kegiatan SKPD belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, alat tulis kantor, cetak penggandaan, makan dan minum, perjalanan dalam daerah dan belanja

pemeliharaan pada SKPD rata-rata terealisasi kurang dari 60% dari anggaran yang ditetapkan.

- c. Belanja yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi, antara lain:
1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Ex Penyandang Penyakit Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kode rekening 1.13.01.20.01.5.2 dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.600.000,00 (untuk belanja sewa mobilitas darat) kurang dari anggaran sebesar Rp.9.900.000,00 atau 94,29%.
  2. Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kode rekening 2.08.01.15.01.5.2 dianggarkan sebesar Rp.35.257.500,00 terealisasi sebesar Rp.2.057.500,00 kurang dari anggaran sebesar Rp.33.200.000,00 atau 94,16%.
  3. Pada Kecamatan Nglipar:
    - a. Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) kode rekening 1.22.09.10.20.02.5.2 dianggarkan sebesar Rp.775.000,00.
    - b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah kode rekening 1.23.09.10.15.01.5.2 dianggarkan sebesar Rp.1.110.000,00.
  4. Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin pada Kecamatan Girisubo kode rekening 1.13.09.16.15.03.5.2 dianggarkan sebesar Rp.1.650.000,00.

Hal ini mengindikasikan bahwa, perencanaan program/kegiatan maupun penganggarannya, kurang mempertimbangkan kewajaran kebutuhan pada kegiatan, yang seharusnya bisa dialokasikan pada program/kegiatan SKPD lain dalam meningkatkan pelayanan publik.

Disamping dapat mempengaruhi capaian kinerja program, dari sisa yang relatif besar, masalah ini juga dapat menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program kurang efektif.

Untuk itu dimasa yang akan datang agar diadakan perencanaan untuk masing –masing kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- d. Tidak terdapat Belanja yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi.

### 3. Analisis rasio-rasio belanja

- a. Rasio Belanja terhadap Total Belanja :

REK	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	557,392,233,795.32	80.29
2.2	Belanja Modal	93,848,247,301.52	13.52
2.3	Belanja Tak Terduga	1,127,625,600.00	0.16
2.4	Transfer	41,876,698,264.00	6.03
	JUMLAH	694,244,804,960.84	100.00

- b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja :

REK	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
2.1.1	Belaja Pegawai	462,231,695,650.32	82.93
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68,963,385,843.00	12.37
2.1.3	Belanja Bunga	59,872,452.00	0.01
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	1,382,413,750.00	0.25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24,754,866,100.00	4.44
	JUMLAH	557,392,233,795.32	100.00

c. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{24,754,866,100.00}{500,045,198,741.32} \times 100\% = 4.95 \%$$

d. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{1,127,625,600.00}{500,045,198,741.32} \times 100\% = 0.23 \%$$

4. Lain-lain:

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Pekerjaan Umum tidak diperkenankan untuk membiayai kendaraan dinas dengan nomor polisi B sebelum diserahkan ke daerah.

### III. PEMBIAYAAN

1. Kondisi umum pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2009 meliputi :

- Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.41.770.408.436,03 realisasinya sebesar Rp.41.464.603.686,03 kurang anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.305.804.750,00.
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.506.119.410,00 realisasinya sebesar Rp.1.506.119.410,00 sama dengan anggaran yang ditetapkan.
- Pembiayaan Neto dengan anggaran sebesar Rp.40.264.289.026,03 realisasinya sebesar Rp.39.958.484.276,03 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 305.804.750,00.
- SiLPA Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.57.667.207.309,30 berasal dari Pembiayaan Netto sebesar Rp. 39.958.484.276,03 dan defisit sebesar Rp.17.708.723.033,27

2. Analisis rasio-rasio pembiayaan

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan :

$$= \frac{57,667,207,309.30}{41,464,603,686.03} \times 100\% = 139.08 \%$$

b. Rasio Pembayaran Pokok Pinjaman terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$= \frac{106,119,410.00}{1,506,119,410.00} \times 100\% = 7.05 \%$$

- c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$= \frac{\quad}{1,506,119,410.00} \times 100\% = 0.00 \%$$

IV. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Proporsi Aset Lancar, Investasi Permanen, Aset Tetap, dan Aset Lainnya terhadap Jumlah Aset :

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.1	Aset Lancar	71,817,136,843.37	5.57
1.2	Investasi Jangka Panjang	51,228,212,250.85	3.98
1.3	Aset Tetap	1,161,206,136,774.00	90.11
1.4	Aset Lainnya	4,336,158,979.00	0.34
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,288,587,644,847.22</b>	<b>100.00</b>

2. Proporsi Kewajiban, Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi terhadap Total Kewajiban dan Ekuitas Dana :

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	581,756,313.27	0.05
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	517,651,524.23	0.04
3.1	Ekuitas Dana Lancar	71,235,380,530.10	5.53
3.2	Ekuitas Dana Investasi	1,216,252,856,479.62	94.39
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,288,587,644,847.22</b>	<b>100.00</b>

3. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Investasi Jangka Panjang :

No	URAIAN	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non Permanen	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemda	51,228,212,250.85	51,228,212,250.85	-
	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>	<b>51,228,212,250.85</b>	<b>51,228,212,250.85</b>	<b>-</b>

4. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Modal pada BUMD :

No	URAIAN	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
1	Bank Daerah Gunungkidul	7,000,450,715.65	7,000,450,715.65	-
2	PDAM Kab. Gunungkidul	27,390,278,149.82	27,390,278,149.82	-
3	Bank BPD DIY	16,837,483,385.38	16,837,483,385.38	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>51,228,212,250.85</b>	<b>51,228,212,250.85</b>	<b>-</b>

5. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Investasi Non Permanen :

No	URAIAN	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
	Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00

6. Proporsi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran terhadap Arus Kas Bersih Tahun 2009:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	711,983,735,794.79	115.16
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(93,715,351,201.52)	(15.16)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	-	-
4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	-	-
	JUMLAH	618,268,384,593.27	100.00

7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 305.598.035,00 atau setara dengan 0,53% dari Total Saldo Kas sebesar Rp. 57.667.207.309,30.

Hal tersebut menunjukkan efektifnya pemanfaatan kas pada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

8. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta penjelasan atas informasi-informasi non keuangan telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEDUA** : Format Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :

**A. Peraturan Daerah:**

1. Pada judul, Konsideran Menimbang huruf b, Diktum Memutuskan frasa "Kabupaten Gunungkidul" dihapus.
2. Dasar hukum Mengingat :
  - a. nomor urut 1 diubah sehingga berbunyi "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta";
  - b. nomor urut 8 dihapus, nomor-nomor selanjutnya disesuaikan;
  - c. setelah nomor urut 12 lama, ditambah nomor baru yang berbunyi "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 59);
  - d. nomor urut 11 diubah menjadi " Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV:
  - a. menyesuaikan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pada Lampiran I.2. pada kolom dasar hukum dilengkapi dengan Peraturan Daerah yang mendasari.

B. Peraturan Bupati:

1. Pada judul, Diktum Memutuskan frasa "Kabupaten Gunungkidul" dihapus.
2. Konsideran Menimbang diubah sehingga berbunyi " bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor .... Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
3. Pada dasar hukum Mengingat agar dilengkapi dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah atau Berita Daerah sesuai dengan penempatan pengundangan peraturan perundang-undangannya.
4. Dasar hukum Mengingat:
  - a. nomor urut 1 diubah sehingga berbunyi "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta";
  - b. nomor urut 8 dihapus, nomor-nomor selanjutnya disesuaikan;
  - c. setelah nomor urut 12 lama, ditambah nomor baru yang berbunyi "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 59);
5. Pada Pasal 6 agar diubah menjadi "Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan".
6. Pada Lampiran II dilengkapi dengan kolom penjelasan yang berisi dasar hukum serta keterangan yang mendasari pelaksanaan anggaran.

KETIGA : Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 :

1. Agar dilengkapi dengan nomor pada Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Gunungkidul dan Bupati Gunungkidul :  
Nomor : 9/KPTS/2010 Tanggal : 23 Juli 2010  
Nomor : 188/1164
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, telah dikirimkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan surat pengantar No. 903/1177 tanggal 26 Juli 2010, atau 3 (tiga) hari setelah ditandatangani bersama dengan DPRD.
3. Terhitung sejak tanggal 27 Juli 2010 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melampirkan semua persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

4. Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK RI Di Yogyakarta terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menyatakan bahwa "Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 disajikan secara Wajar Dengan Pengecualian". Pengecualian dimaksud adalah pada nilai aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp.1.161.206.136.774,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena sebagian nilai aset tetap belum dicatat berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan pencatatan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

KEEMPAT : Bupati Gunungkidul bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KELIMA : Dalam hal Bupati Gunungkidul dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta,
3. Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Gunungkidul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.